

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAN SISTEM PENGELOLAAN  
ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK BAZNAS  
PROVINSI LAMPUNG**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)**

**Oleh:  
ROSEARISTAVIA YUNIARIF  
NPM. 1986010212**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs) MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023**

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAN SISTEM PENGELOLAAN  
ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK BAZNAS  
PROVINSI LAMPUNG**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)**

**Oleh:  
ROSEARISTAVIA YUNIARIF  
NPM. 1986010212**



**Pembimbing I : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs) MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Zakat Produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya (mustahik) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Penyaluran zakat produktif diharapkan bisa memberdayakan mustahik yang kurang mampu untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan memberikan akses terhadap modal usaha secara bergulir karena mengingat selama ini masyarakat masih kesulitan melakukan akses modal pada suatu lembaga keuangan khususnya untuk masyarakat kurang mampu. maka di perlukan Analisis Pendistribusian dan pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Baznas Provinsi Lampung. Karena tujuannya untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dan pengelolaan zakat produktif agar terciptanya kesejahteraan bagi mustahik yang kurang mampu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kepustakaan. Data yang digunakan yaitu data Mustahik BAZNAS Provinsi Lampung periode tahun 2022.

Berdasarkan penelitian Analisis Pendistribusian Dan Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Baznas Provinsi Lampung pada pedistribusiannya sangat membantu perekonomian mustahik sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat mengembangkan usaha yang dijalankan cukup untuk menafkahi keluarganya tersebut. Serta dikatakan pengelolaannya sudah hampir sesuai dengan maqasid syariah yaitu menekankan pada kesejahteraan manusia dari perspektif spiritual, fisiologis, intelektual dan ekonomi. Secara keseluruhan BAZNAS Provinsi Lampung sudah mendekati dari hal-hal di atas, hal tersebut dapat dilihat dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, walaupun tidak dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq secara signifikan akan tetapi telah membantu para mustahiq dalam hal kenaikan pendapatan sehari-hari mereka. Parameter mustahiq yaitu bila kesehatan, ekonomi, pendidikan dan kebutuhan pokok dari sandang, pangan papan mereka terpenuhi.

**Kata Kunci : Pendistribusian, Pengelolaan, Zakat Produktif , Kesejahteraan Mustahik**

## ABSTRACT

Productive Zakat is zakat given to recipients (mustahik) as capital to carry out economic activities in the form of business. The distribution of productive zakat is expected to be able to find underprivileged mustahik to accelerate poverty alleviation by providing access to business capital on a revolving basis because considering that so far the community is still having difficulty accessing capital in a financial institution, especially for the less fortunate. Then an Analysis of the Distribution and Management of Productive Zakat on the Welfare of Mustahik Baznas of Lampung Province is needed. Because the goal is to find out how the distribution and management of productive zakat is to create prosperity for underprivileged mustahik.

This study used a qualitative approach with field research methods. Data obtained through observation, interviews, and literature. The data used is Mustahik BAZNAS data for Lampung Province for the 2022 period.

Based on research on the Distribution Analysis and Productive Zakat Management System on the Welfare of Mustahik, Baznas in Lampung Province, the distribution is very helpful for the mustahik's economy so that it can help meet their daily needs and can develop the business they run to help meet their needs and be enough to support their family. And it is said that it is almost in accordance with maqasid sharia, namely the emphasis on human welfare from a spiritual, psychological, intellectual and economic perspective. From the description above, as a whole BAZNAS Lampung Province has approached the things above, this can be seen in the meeting of the distribution and utilization of ZIS funds, although it has not significantly increased the welfare of mustahiq but has helped mustahiq in terms of increasing their daily income. If it is said that the mustahiq are prosperous if their health, economy, education and basic needs of clothing and food are met.

**Keywords: Distribution, Management, Productive Zakat, Mustahic Welfare**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosearistavia Yuniarif  
NPM : 1986010212  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Tesis) yang berjudul: “Analisis Pendistribusian Dan Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Baznas Provinsi Lampung” adalah benar- benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dan pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Bandar Lampung, Juli 2023  
Yang Menyatakan,



**Rosearistavia Yuniarif**  
**NPM : 1986010212**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

**Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070**

**PESETUJUAN PEMBIMBING**

**Judul Tesis : Analisis Pendistribusian Dan Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Provinsi Lampung**

**Nama : Rosearistavia Yuniarif**

**NPM : 1986010212**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**

**MENYETUJUI**

**Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I.**

**Pembimbing II**

**Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 19690927201121001**

**Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I**  
**NIP. 199009182019031010**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Ekonomi Syariah**

**Dr. Syamsul Hilal, M.Ag.**  
**NIP. 196909272001121001**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

**Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Tesis yang berjudul “**Analisis Pendistribusian Dan Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Provinsi Lampung**”, telah diujikan dalam ujian tertutup 15 Juni 2023 dan disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si**

(.....)

**Penguji I : Dr. Madnasir. M.S.I**

(.....)

**Penguji II : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.**

(.....)

**Penguji III : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I**

(.....)

**Sekretaris : Dr. Sovia Mas Ayu, M. A**

(.....)





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

**Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu, Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070**

**PENGESAHAN**

Tesis yang berjudul “**Analisis Pendistribusian Dan Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Provinsi Lampung**”, ditulis oleh **Rosearistavia Yuniarif, NPM. : 1986010212**.  
Telah diujikan dalam ujian terbuka pada tanggal 13 Juli 2023, pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I** (.....)

**Penguji I : Dr. Madnasir, M.S.I** (.....)

**Penguji II : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.** (.....)

**Penguji III : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I** (.....)

**Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A** (.....)

Mengetahui,  
**Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung**

**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**

021 2 003121 001



## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾  
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿٨﴾

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”  
(Q.S Al-Insyirah [94]: 5-8)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, Tesis ini penulis persembahkan kepada:


1. Kedua orang tua tercinta ibu Rosmiyati dan ayah Rifdanil yang selama ini telah membantu dalam bentuk materil, perhatian, kasih sayang, semangat, motivasi serta do'a yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis.
2. Roseanna Febriani dan Roseamelia Adevina, Uni-uni terbaik yang selalu mengingatkan kepada kebaikan dan tidak pernah berhenti memberikan dukungan, do'a dan semangat kepada penulis
3. Dimas Aditya Saputra dan Panji Angghara, kakak-kakak ipar penulis serta Adiba Putri Aditya dan Nadya Athifa Sasikirana , keponakan penulis yang juga telah memberi dukungan serta memberi keceriaan kepada penulis.
4. Deonoven Al Rizky yang selalu menjadi salah satu support system serta berkontribusi selama proses pengerjaan tesis ini, yang telah meluangkan waktu, pikiran, mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan dukungan hingga saat ini.
5. Teruntuk Gultik Family yang telah bersedia menjadi teman sedari dibangku sekolah sampai dengan sekarang yang selalu ada dalam keadaan apapun,selalu memberi dukungan, serta doa
6. Almamater tempat penulis menimba ilmu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga selalu maju dan berkualitas.



## RIWAYAT HIDUP

Rosearistavia Yuniarif , lahir di Bandar Lampung pada tanggal 22 Juni 1997. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang merupakan buah kasih pernikahan dari pasangan Bapak Rifdanil dan Ibu Rosmiyati. Riwayat pendidikan formal yang telah diselesaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Sekolah Dasar ( SD) penulis di SDN 1 Beringin Raya, Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009.
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 23 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 10 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015.
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan Pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung, dinyatakan lulus padatahun 2019.
5. Penulis melanjutkan pendidikan Magister (S2) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 sampai dengan sekarang



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia- Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga tesis dengan judul : “Analisis Pendistribusian Dan Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Baznas Provinsi Lampung” dapat diselesaikan, Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut- pengikutnya yang setia.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Magister Strata Dua (S2) Jurusan Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) dalam bidang ekonomi syariah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian tesis ini dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I, selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag selaku Ketua jurusan Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sekaligus Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis hingga tesis ini selesai..
3. Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I sebagai Sekertaris jurusan Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sekaligus Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis hingga tesis ini selesai.
4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
5. Semua pihak yang membantu memberikan motivasi terutama teman-teman seperjuangan tahun angkatan 2019 Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



6. Pimpinan Divisi BAZNAS Provinsi Lampung dan jajaran karyawan/pegawai lainnya serta para mustahik yang telah meluangkan waktunya dan kesediannya untuk penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, Juli 2023  
Penulis,

**Rosearistavia Yuniarif**  
**NPM. 1986010212**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Sharia Enterprise Theory .....	11
B. Zakat .....	12
C. Maqashid Syariah .....	38
D. Inovasi dalam Pengelolaan Zakat .....	42
E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	43
F. Hasil Penelitian yang Relevan .....	44
G. Kerangka Pemikiran Konseptual Penelitian .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>51</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	51
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
C. Lokasi Penelitian .....	54
D. Sumber Data.....	54
E. Populasi Dan Sampel.....	54



F. Subjek Penelitian.....	55
G. Metode Pengumpulan Data .....	55
H. Teknik Analisis Data.....	57
I. Keabsahan Data.....	57
J. Kegunaan Penelitian.....	58
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Penelitian .....	59
B. Temuan Penelitian.....	60
C. Hasil dan Pembahasan.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN .....	99



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Pendistribusian Zakat Produktif Periode Tahun 2018-2022 .....	3
Tabel 1. 2	Data Mustahik Zakat Penerimaan Bantuan Modal UMKM .....	5
Tabel 1. 3	Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Nasional Tahun 2022 .....	6
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 3. 1	Visi dan Misi Baznas Provinsi Lampung .....	51
Tabel 4. 1	Data Pendistribusian Zakat Produktif Periode Tahun 2018-2022 .....	64
Tabel 4. 2	Data Mustahik Zakat Penerimaan Bantuan Modal UMKM .....	76



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Konseptual Penelitian .....	49
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Baznas Provinsi Lampung .....	52
Gambar 4. 1 Model Sistem In Kind.....	72
Gambar 4. 2 Sistem Qardhu Hasan .....	73
Gambar 4. 3 Sistem Mudharabah .....	74





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat.<sup>1</sup> Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat dan salah satu upaya memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terutama bagi umat muslim yang keadaanya memprihatinkan.

Zakat merupakan keberkahan, pensucian, peningkatan dan suburnya perbuatan baik.<sup>2</sup> Disebut zakat karena dapat memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya, zakat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi: (Q.S. At-Taubah: 103).<sup>3</sup>

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Dari firman Allah di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan mereka dari sifat kikir dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta mereka, kemudian mendorong mereka untuk dermawan kepada masyarakat yang miskin dan lemah. Zakat juga mencegah segala pengaruh yang menghambat

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuiddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1998, h. 18.

<sup>2</sup> Dwi Suwiknyo, Kompliasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonmi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 306-307.

<sup>3</sup> Q.S. At-Taubah (9) : 103.

pertumbuhan perekonomian umat serta mendorong tercapainya kemajuan ekonomi dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi. Sehubungan dengan argumen di atas, Muhammad menyatakan dalam bukunya, bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi..<sup>4</sup>

Penyerahan atau penyaluran (distribusi) zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat.<sup>5</sup> Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Adapun data pendistribusian atau penyaluran dana untuk mustahik kurang mampu pada periode tahun 2018-2022 terakhir yaitu sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 20.

<sup>5</sup>Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 101.

**Tabel 1. 1 Data Pendistribusian Zakat Produktif Periode Tahun 2018-2022**

NO	Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah Penyaluran
1	2018	3559	Rp. 779.565.973
2	2019	2258	Rp. 1.160.399.816
3	2020	5778	Rp. 957.847.370
4	2021	7737	Rp. 1.263.980.006
5	2022	86	Rp. 975.120.028

Sumber : Baznas Provinsi Lampung

Pada tahun 2018 data pendistribusian Baznas Provinsi Lampung yaitu sebanyak Rp. 779.565.973, yang diantaranya disalurkan kepada fakir miskin dan fisabilillah sebanyak 3559 mustahik. Pada tahun 2019 data pendistribusian Baznas Provinsi Lampung yaitu sebanyak Rp. 1.160.399.816 yang diantaranya disalurkan kepada fakir miskin sebanyak 2258 orang mustahik .Pada tahun 2020 data pendistribusian Baznas Provinsi Lampung yaitu sebanyak Rp. 957.847.370 yang diantaranya disalurkan kepada fisabilillah sebanyak 5778 orang mustahik .Pada tahun 2021 data pendistribusian Baznas Provinsi Lampung yaitu sebanyak Rp. 1.263.980.006 yang diantaranya disalurkan kepada fisabilillah sebanyak 7737 orang mustahik. Pada tahun 2022 data pendistribusian Baznas Provinsi Lampung yaitu sebanyak Rp. 975.120.028 yang diantaranya disalurkan kepada fisabilillah sebanyak 86 orang mustahik . tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan biaya, yang aman biaya tersebut masuk kedalam bantuan covid dan sebagian yaitu bantuan kursi roda untuk Masyarakat mustahik yang membutuhkan guna membantu menunjang kesehatan mustahik.

Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif, maka harta zakat itu akan cepat habis. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali



mereka dengan ketrampilan (skill) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat.

Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik.<sup>6</sup>

**Tabel 1. 2 Data Mustahik Zakat Penerimaan Bantuan Modal UMKM**

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan
1	Kati	Warung makan	Rp. 2000.000
2	Wagiman	Warung makan	Rp. 2000.000
3	Boniati	Warung makan	Rp. 2000.000
4	Sugiarti	Penjahit	Rp. 2000.000
5	Sukiyem	Warung Makan	Rp. 2000.000
6	Maryono	Penjual sayuran	Rp. 2000.000
7	Hilda	Pengrajin Kulit	Rp. 2000.000
8	Irwansyah	Pedagang Roti	Rp. 2000.000
9	Diana	Pedagang Gorengan	Rp. 2000.000
10	Nurhasanah	Pedagang Buah	Rp. 2000.000

Sumber : Baznas Provinsi Lampung Tahun 2022

---

<sup>6</sup> Yuhansibar. 2020. Persyaratan Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i. Jurnal Al-Mudharabah Volume 1 Edisi 1

Melihat tabel di atas dijelaskan bahwa setiap mustahiq mendapatkan bantuan modal usaha yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan para mustahiq masing-masing. Bantuan modal usaha itu bisa digunakan mustahiq untuk menghidupkan kembali tempat usaha mereka, dengan digunakan secara kreatif dan inovatif agar usaha tersebut tetap berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Mustahiq tersebut menerangkan bahwa program Provinsi Lampung Makmur dan Berkeadilan ini sangat membantu usaha mereka dengan memberikan bantuan modal usaha sehingga usaha tersebut bisa dijadikan sebagai tempat mereka mendapatkan penghasilan untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Pernyataan tersebut menandakan bahwa bantuan pendayagunaan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Lampung menganut sistem pemanfaatan modal usaha untuk mustahiq.

Dalam ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara merata. Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara produktif. Zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan sebutan kebutuhan primer. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat. Zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk dikelola dan dikembangkan melalui para pelaku bisnis mikro. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal usaha yang dapat diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq dengan cara mengelola modal, modal tersebut untuk menjalankan usaha yang sesuai dengan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki. Pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif selama ini masih lebih dominan dibandingkan pendistribusian zakat secara produktif.

BAZ (Badan Amil Zakat) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZ terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan LAZ (Lembaga Amil

Zakat) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari Pemerintah. Keberadaan BAZ dan LAZ merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan : a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, b. berbentuk lembaga berbadan hukum” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus,takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenan.<sup>7</sup>

**Tabel 1. 3 Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Nasional Tahun 2022**

No	Tingkatan OPZ	Pengumpulan (Rp)	Penyaluran (Rp)
1	BAZNAS	393.442.008.324	318.975.928.697
2	BAZNAS Provinsi	352.285.876.635	279.878.518.311
3	BAZNAS Kab/Kota	1.412.256.257.623	1.177.313.020.550
<b>Total</b>		<b>2.157.984.142.582</b>	<b>1.776.167.467.558</b>

Sumber : BAZNAS Provinsi Lampung

Badan Amil Zakat yang profesional tentunya bukan sekadar kumpulan petugas pemungut zakat, melainkan juga para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat sesuai skala prioritas. Pengelolaan zakat pada masa sekarang harus benar-benar diperhatikan sehingga zakat bisa tersalurkan dengan tepat. Pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang terpenting adalah esensi zakat

<sup>7</sup> Mamluatul Maghfiroh, Zakat, h. 98.



tercapai. Hal inilah yang mendorong BAZ dan LAZ untuk berusaha mengelola zakat sebaikbaiknya.<sup>8</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya Baznas menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan cara menyalurkan zakat pada mustahik yang berhak menerimanya. Mengelola zakat dengan professional, dan terwujudnya kesejahteraan sosial.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan cara Membangun masyarakat dengan memberi motivasi, menghimpun zakat memberikan penyadaran pada muzakki untuk mengeluarkan zakatnya, zakat yang terhimpun harus digunakan dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi transparansi baznas pada masyarakat.
3. Pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki reputasi baik, SDM professional, sistem jangka panjang, sistem yang kokoh. Job Desk yang jelas untuk semua amil.
4. Pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengawasan dilakukan pada awal dan pada saat berlangsungnya kegiatan pendayagunaan. Transparansi penghimpunan, kejelasan pelaporan dan ketetapan penyaluran. Secara structural tim pengawas disebut internal audit, yang hadir setiap hari sedangkan DPS tidak harus setiap hari.

Pendayagunaan zakat dalam kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.

Dengan adanya zakat dalam bentuk pendayagunaan zakat sebagai usaha produksi dapat memungkinkan terciptanya aktualisasi zakat dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur dalam sudut pandang sosial ekonomi. Suatu keteledoran yang besar jika kita mampu menjadikan zakat memainkan perannya yang sesungguhnya

---

<sup>8</sup> Ibid, h. 101.

secara optimal. Sehingga ia mampu mempersembahkan hasil yang bernilai besar dan positif bagi dunia islam dan kaum muslim di era sekarang ini. Namun tentunya semua harus berjalan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pakar yang benar-benar paham dan mempunyai kemampuan untuk menjadikan zakat bisa memainkan perannya secara optimal.<sup>9</sup>

Maka konsep zakat produktif inilah yang memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian zakat bukanlah tujuan tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan..<sup>10</sup>

Untuk lebih terciptanya masyarakat yang sejahtera maka dibentuklah program zakat dana yang bergulir, bertujuan untuk membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi terutama untuk kaum fakir miskin. Pemberian zakat produktif ini telah berlangsung sejak diresmikannya Badan Amil Zakat Nasional. Tujuannya untuk memberikan bantuan modal berupa ternak kambing bagi kaum dhuafa untuk membentuk kelompok tani atau ternak agar mampu mandiri.

Dana yang didapat oleh zakat dana bergulir merupakan dana yang terhimpun dalam bentuk dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf dari para muzzaki yang mana dari dana yang terkumpul inilah nantinya akan disalurkan untuk mereka yang layak di bantu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diduga bahwa Pendistribusian Dan Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik, mulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap peran pengelolah zakat tersebut apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan maqasid syariah, sehingga peneliti menarik untuk diteliti dan dikaji. Sebagai ikhtiar untuk mengetahui lebih mendalam terhadap praktik pengelolaan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Lampung. Maka dari itu, peneliti bermaksud mengangkat judul penelitian mengenai “Analisis Pendistribusian Dan Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Baznas Provinsi Lampung”.

---

<sup>9</sup> Said Hawa, Al-Islam, (Jakarta : Gema Insani, 2004), Cet Ke-1, h. 224.

<sup>10</sup> Abdurrahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet Ke-1. h. 173

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Konsep Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Baznas Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana Sistem Pendampingan pengelolaan BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Provinsi Lampung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana Konsep Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Baznas Provinsi Lampung
2. Untuk menganalisis bagaimana Sistem Pendampingan pengelolaan BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Provinsi Lampung.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memperkaya keilmuan dilingkungan UIN Raden Intan Lampung
  - b. Untuk mengetahui pendistribusian dan pengelolaann dana zakat produktif
  - c. Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan khasanah pengetahuan tentang pendistribusian dan pengelolaan dana zakat produktif menggunakan maqasid syariah.
2. Manfaat praktis
  - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Magister syariah fakultas Ekonomi dan bisnis islam UIN Raden intan lampung

- b. Sebagai bahan rujukan atau refrensi mengenai pendistribusian dan pengelolaan dana zakat Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sharia Enterprise Theory**

Pengembangan teori perusahaan syariah didasarkan pada metafora zakat dengan keseimbangan sebagai tandanya. Memahami dan melaksanakan perdagangan yang telah dikomunikasikan oleh perusahaan kepada masyarakat sekitar menjadi lebih humanis, emansipatoris, transendental dan teologis. Dalam organisasi bisnis, bentuk konkrit dari metafora ini adalah kenyataan bahwa organisasi adalah metafora zakat, yang memiliki pandangan bahwa bagi perusahaan yang berbasis syariah, profit oriented atau stockholder oriented bukanlah orientasi yang tepat. Penggunaan konsep yang tepat berorientasi pada zakat, lingkungan alam dan pemangku kepentingan. Badan usaha yang menggunakan orientasi zakat tidak tepat menggunakan teori entitas karena teori entitas memiliki nilai-nilai individual dan berorientasi pada keuntungan, sedangkan metafora zakat bersifat sosial dan berorientasi pada zakat.<sup>11</sup>

Pada tingkat konseptual dan praktis, beberapa pertimbangan telah dilakukan di bidang akuntansi Islam. Dimana pandangan yang dikemukakan oleh Adnan dan Triyuwono yang memberikan rekomendasi teori perusahaan sebagai konsep teori akuntansi syariah. Triyuwono secara implisit mengatakan bahwa akuntansi syariah bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada stakeholders, tetap juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders dan Tuhan. Penjelasan dalam shariah enterprise theory adalah bahwa kalimat terpenting yang harus menjadi dasar untuk menentukan maknanya adalah bahwa Allah adalah khalifah dan segala kekayaan alam yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah sebagai pemilik tunggal. Dalam SET adalah Tuhan sebagai sumber. Dengan demikian, pada prinsipnya kekayaan milik pemangku

---

<sup>11</sup> Asrul (2021). Shariah Enterprise Theory As a Pillar of Disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) in Islamic Banking (Study at PT Bank Tabungan Negara Syariah Persero Tbk Makasar Indonesia). International Journal of Innovative Science and Research Technology Vol 6 Issue 1 p. 890-896

kepentingan merupakan amanat Allah SWT yang mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya tersebut sesuai dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an. Konsep-konsep dalam syariah enterprise theory yang telah dirumuskan oleh Triyuwono meliputi konsep zakat, keadilan, masalah, tanggung jawab dan falah sesuai dengan karakteristik akuntansi Islam.<sup>12</sup>

Shariah Enterprise Theory adalah integrasi sosial yang diawali dengan kepentingan emansipatoris untuk memberikan kebebasan pada pengetahuan yang selama ini bersifat material menjadi pengetahuan yang mempertimbangkan aspek non material atau spiritual atau nilai-nilai ketuhanan. SET menjelaskan bahwa frasa terpenting yang mendasari setiap definisi konsep ini adalah bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemilik tunggal dari semua sumber daya dunia ini. Jadi yang benar dalam SET adalah Tuhan sebagai sumber utama karena Dia adalah pemilik tunggal dan mutlak. Aset yang dimiliki stakeholders pada hakekatnya merupakan amanah dari Allah SWT dengan tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Tujuan penggunaan sumber daya tersebut adalah untuk mencapai Mardotillah Tujuan ini dapat dicapai jika hamba Allah menggunakannya dengan cara yang membuat sumber daya ini menjadi berkah bagi seluruh alam.<sup>13</sup>

## **B. Zakat**

### **1. Deskripsi Zakat**

Zakat adalah pondasi utama Islam tidak hanya membawa keberkahan dan membersihkan jiwa tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luar biasa.<sup>14</sup> Kata zakat memiliki beberapa arti etimologis, yaitu berkah, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, dan kebaikan. Sedangkan dari segi zakat

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Meutia, I (2021). Menata Pengungkapan CSR pada Bank Islam (Pendekatan Teori Kritis). Sleman: deepublish.

<sup>14</sup> Andiani, K., Hafidhuddin, D., Beik, I. S., & Ali, K. M. (2018). Strategy of BAZNAS and Laku Pandai For Collecting and Distributing Zakah in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 417–440.

adalah bagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu, yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>15</sup>

Zakat disebut pula sebagai salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak dimiliki dalam bentuk perekonomian lain, karena sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Maka dari itu, Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini mengingat tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi. Dengan kata lain, sudah menjadi sunatullah jika di dunia ini ada yang kaya dan miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata.<sup>16</sup>

Zakat merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang penting strategis baik dari sisi ajaran maupun pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan melalui bantuan kepada orang miskin dan yang membutuhkan dan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dengan menutup kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya di masyarakat.<sup>17</sup>

Dengan demikian, zakat merupakan manifestasi keimanan kepada Allah SWT dan kepedulian kepada sesama dalam hal pemecahan masalah sosial ekonomi seperti kesenjangan pendapatan, pengangguran, serta pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat diwujudkan manakala penyaluran zakat dilakukan secara

---

<sup>15</sup> Al-Mamun, A., & Haque, A. K. M. A. (2015). Perception of muslim consumers to wards tax deduction through Zakat in Malaysia: an empirical investigation on muslims in Malaysia. Conference on Shari'ah Oriented Public Policy in Islamic Economic System, 4(2), 532–549

<sup>16</sup> Marnisah, Luis, Havis Aravik, and Fakhry Zamzam. (2019). Dari Kisah Hayy Bin Yaqzhan Sampai Moralitas Ekonomi; Pemikiran Ekonomi Ibn Thufail. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i6, no. 4: 343-354.

<sup>17</sup> Raies, A. (2020). Islamic versus conventional fiscal policy: The effect of zakat on education and employment. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 9(1), 27–33. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0003>

efektif.<sup>18</sup> Hubungan antara pengertian zakat sangat komprehensif, harta yang dikeluarkan dengan tujuan zakat, harta akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci dan baik.<sup>19</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat Dalam Al-Quran

Zakat diwajibkan pada tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah.<sup>20</sup> dan kewajiban ini tercantum dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang berisi perintah untuk menunaikan zakat adalah QS. Al-Taubah (9): menjelaskan bahwa sebagai manusia yang mengakui dosanya, sudah sewajarnya melakukan pembersihan diri dari noda. Maka atas dasar itu Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW mengambil harta mereka dan diberikan kepada mereka yang berhak. Bahkan Abu Bakar Ash-shidiq mengatakan bahwa orang yang tidak menunaikan zakat wajib diperangi. Hal ini terjadi ketika terdapat pemahaman yang keliru di kalangan masyarakat Arab yang berkeyakinan bahwa pembayaran zakat kepada pemimpin itu tidak boleh, kalau pun boleh hal tersebut hanya berlaku untuk Rasulullah SAW.<sup>21</sup> dan kewajiban ini tercantum dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menjelaskannya yaitu adalah Q.S Al-Baqarah Ayat 267:l

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَحْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang

<sup>18</sup> Arkham Muhtadi, Novendi, Rohmad Abidin, and Qurrota A'yun, (2021). Efektivitas Penyaluran Zakat di Indonesia: Pendekatan Rasio Keuangan dan Sharia Enterprise Theory Volume 1 Number 2 2021. JIEF- Journal of Islamic Economics and Finance, 1.2

<sup>19</sup> Dandago, K., Muhammad, A., & Abba, S. (2016). Behavioral Intention To Pay Zakah On Employment Income Among Academicians In Kano State, Nigeria. Journal Of Islamic Monetary Economics And Finance, 2(1), 41–64

<sup>20</sup> Ibid., *Fikih Empat Madzhab Jilid Dua*, hlm. 433

<sup>21</sup> Inbu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid IV, (Penerjemah: M. Abdul Ghaffar), Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003. hlm. 199-120



Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

Zakat merupakan instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat. Optimalisasi praktik zakat dalam kehidupan sebagai antitesa dari praktik sistem ribawi pada perekonomian.<sup>22</sup> Pada praktiknya sistem ribawi akan memperlihatkan secara jelas kesenjangan ekonomi pada masyarakat. Secara tegas Al-Qur'an melarang riba dan memerintahkan pemenuhan zakat sebagai cara menghilangkan praktik riba dalam kehidupan yang terurai dalam Q.S Ar-Ruum (30): 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Q.S. Ar-Ruum (30):39)

Harta yang dikeluarkan zakatnya akan semakin berkembang. Karena harta itu semakin berkembang dari sisi keberkahannya, atau karena adanya pahala bagi orang yang mengeluarkannya.<sup>23</sup> Sebaliknya, harta yang tidak dikeluarkan zakat darinya akan menjadi ancaman bagi si pemilik dari Allah SWT sebagai bentuk murka Allah SWT pada kebakhilan (Q.S. Ali Imran (3): 180).

<sup>22</sup> Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2018) hlm. 182

<sup>23</sup> Qurthubi, Imam Al. *Tafsir Al Qurthubi Jilid I*. (Penerjemah: Fathurrahman, Ahmad Hotib) Jakarta: Pustaka Azzam. 2007. hlm. 755

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ  
 بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا كَانُوا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ  
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨﴾

Artinya : Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

Pembahasan zakat secara rinci dijelaskan dalam kitab-kitab hadits dan fiqih. Hal tersebut dikarenakan zakat adalah bagian dari lima pilar bangunan Islam dan bukti ketakwaan seorang hamba. Kewajiban zakat akan gugur setelah zakat ditunaikan atas harta tersebut. Keterangan tersebut seperti yang tertera dalam sebuah hadits

### 3. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ  
 فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي  
 فُقَرَائِهِمْ

Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda: Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka “. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas).<sup>24</sup>

Harta yang dimaksud dalam hadits tersebut bersifat umum namun bermaksud khusus, yaitu harta-harta yang wajib

<sup>24</sup> Muhammad Isa bin Sarah At Tirmidzi, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, ed. by Ashari Ath Thowily (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992). hlm. 745-746

dizakatkan; yaitu emas, perak, barang dagangan, hewan ternak, dan hasil bumi seperti biji-bijian dan buah-buahan. Zakat diwajibkan atas orang kaya. Kaya dalam hal ini ditujukan pada orang yang memiliki harta yang telah mencapai satu nishab.

استعمل رسول الله أن رسول الله صلى رجلاً من الأسد على صدقات  
بني سليم يدعى ابن اللببية فلما جاء حاسبه

“Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari bani Al-Asdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai Amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Abi Humaid Al-Saa’idy).<sup>25</sup>

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, وَ إِقَامِ  
الصَّلَاةِ, وَ إِتْيَاءِ الزَّكَاةِ, وَ الْحَجِّ, وَ صَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

Artinya : Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan. (HR. bukhari muslim).

#### 4. Zakat Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dengan adanya Fatwa MUI Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan. Sebelumnya, UU yang berlaku adalah UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. yang menyatakan bahwa biaya operasional pengelolaan zakat berasal dari ulil amri (pemerintah), maka perlu dikaji apakah fatwa tersebut benar-benar diimplementasikan atau tidak. Hal tersebut bisa dilihat dari perbedaan besarnya biaya operasional dari bantuan APBD sebelum dikeluarkan fatwa MUI tersebut maupun setelah dikeluarkan fatwa MUI tersebut. Idealnya semakin besar jumlah biaya operasional dari bantuan APBD, semakin besar pula jumlah pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Oleh karena itu,

<sup>25</sup> Imam bukhari, shahih bukhari, Beirut: Darrul kutubul ilmiyah, 1992, h.673.

penelitian ini penting dilakukan guna menjawab pertanyaan bagaimana implementasi fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2011 dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan maupun penyaluran dana zakat oleh amil zakat.

Fatwa MUI No 23 tahun 2011 tentang Amil Zakat. Dalam fatwa tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah, ataupun yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah, untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Dengan adanya fatwa ini, maka tidak bisa sembarangan orang mengklaim dirinya sebagai amil, apalagi amil ini hanya muncul setahun sekali, yaitu di bulan Ramadhan saja sehingga ini akan mereduksi edukasi publik yang selama ini kita gencarkan, yaitu amil itu harus profesional dan bekerja penuh waktu. Tidak boleh amil itu bekerja secara asal-asalan, apalagi orientasinya hanya untuk mendapatkan uang.<sup>26</sup>

Dalam hal operasional pengumpulan dan penyaluran zakat dimungkinkan adanya inovasi dan pengembangan tata cara seiring dengan dinamika sosial masyarakat sepanjang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai ketentuan pengumpulan dan penyaluran harta zakat serta sumber biaya operasional untuk kepentingan pengumpulan dan penyaluran zakat. Oleh karena itu, MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat yaitu Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Sedangkan penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahiq zakat secara benar dan baik.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Irfan Syauqi Beik, et al, "Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System", Working Group of Zakat Core Principles (2014).

<sup>27</sup> Mustaffha, N., Zakat Disbursement Efficiency: A Comparative Study of Zakat Institutions in Malaysia, Malaysia: International Islamic University Malaysia, 2007.

## 5. Teori Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat, adapun pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu: perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, perusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Menurut pengertian di atas, maka pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengelola dana zakat yang telah dikumpulkan dalam hal yang bermanfaat sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri. Zakat harus dikelola dengan baik dan secara profesional, karena zakat merupakan sumber potensial untuk menjadi solusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Oleh karena itu, melalui pemberdayaan dana zakat produktif diharapkan nantinya akan muncul muzakki-muzakki baru<sup>28</sup>.

Zakat adalah istilah Al-Quran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu untuk amal kepada yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah ditentukan<sup>29</sup>. Sedangkan menurut bahasa berarti keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian. Dana zakat merupakan salah satu sumber dana bagi masyarakat.<sup>30</sup> Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, akan tetapi juga mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.<sup>31</sup> Zakat adalah harta yang dikeluarkan untuk mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang akan diperoleh bagi mereka yang mengeluarkannya.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup>Setiawan, A., Wisadirana, D., & Mu'adi, S. (2015). Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya). *Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 18(04), 247–258.

<sup>29</sup>Hafinuddin, D. (2013). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.h.7.

<sup>30</sup>Ali, M.D. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press.h.38.

<sup>31</sup>Yusuf, A. (2013). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim. h.86.

<sup>32</sup>Suwiknyo, D. (2013). *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media. h.279.



Teori pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup<sup>33</sup>: a) Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas, b) Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. c) Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran. d) Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan. f) Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan g) Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.

Dalam Alqur'an kata zakat tercantum dalam perintah Allah SWT Surat at-Taubah ayat 103. Tujuan dari adanya zakat ini tidak sekedar untuk menyantuni orang miskin dengan cara konsumtif akan tetapi juga harus dampak lebih jangka panjang<sup>34</sup>. Pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif, contohnya adalah untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. Pendistribusian zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif sangat perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian sangat mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.<sup>35</sup>

Terdapat dua jenis zakat, zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan. Zakat ini diberikan untuk menambah kemampuan konsumsinya. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada

---

<sup>33</sup>Mufraini, M.A. (2013). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 106-111.

<sup>34</sup>Qadir, A. (2013). *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.h.30.

<sup>35</sup>Ali, M.D. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press. h.62-63.

mustahiq yang bersifat lebih kepada tata cara pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan umat. Zakat produktif merupakan pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'.<sup>36</sup> Sedangkan zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. Zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>37</sup>

Penyaluran dan pendistribusi dan zakat dapat melalui berbagai cara, ada yang didistribusikan secara mandiri dan ada pula yang melalui lembaga amil zakat yang ada di sekitarnya dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan produktifitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota, perlu diatur tugas dan wewenang masing-masing pimpinan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Regulasi efektivitas dan produktifitas juag berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

---

<sup>36</sup> Putra, D. R. S., & Widiastuti, T. (2020). Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mustahiq Ditinjau Dari Standar Penilaian Pendidikan, Standar Proses, dan Standar Sarana Prasarana (Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(5), 993.

<sup>37</sup> Asnainu. (2013). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h.78-80.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508). Selanjutnya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317).<sup>38</sup> Sedangkan distribusi zakat secara mandiri banyak ditemukan di berbagai tempat. Terlepas apa motivasi mereka akan tetapi model seperti ini banyak dilakukan oleh para kaum berada untuk menyisihkan harta bendanya bagi kaum duafa di sekitarnya. Namun, banyak pula ditemui distribusi zakat secara mandiri ini dapat mengakibatkan kepiluan dan keresahan dan bahkan sampai menelan korban dari para calon mustahik. Karena harus berdesakan dan antri sebelum mereka mendapatkan haknya.

Zakat yang dikelola secara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pada masa yang akan datang. Produktivitas mengandung pengertian filosofi dan definisi kerja. Secara filosofis, produktivitas merupakan pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Keadaan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan mutu kehidupan besok harus lebih baik dari hari ini dan seterusnya. Jumlah zakat produktif yang diberikan kepada mustahik akan digunakan sebagai modal usaha. Faktor modal memiliki peranan penting dalam menjalankan kegiatan produksi dan pengembangan usaha. Semakin besar jumlah zakat produktif yang diterima mustahik, maka skala yang dihasilkan semakin besar pula, sehingga akan berpengaruh terhadap pada produktivitas mustahik<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016. Kementerian Agama. <https://kemenag.go.id>

<sup>39</sup>Muda, I., & Arfan, M. (2016). Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik, dan Lama Usahamustahik Terhadap Produktivitas Usaha Mustahik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 318.

## 6. Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, dan kesukaran).<sup>40</sup>

Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.<sup>41</sup>

Dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>42</sup> Kesejahteraan menurut syariah Islamiyah adalah telah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif ataupun secara menyeluruh, sehingga manusia itu telah mencapai kebahagiaan secara holistic pula (kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat). Sistem kesejahteraan dalam konsep ekonomi Islama adalah sebuah sistem yang menganut dan melibatkan faktor atau variabel keimanan (nilai-nilai Islam) sebagai salah satu unsur fundamental yang sangat asasi dalam mencapai kesejahteraan individu dan kolektif sebagai suatu masyarakat atau negara.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan

---

<sup>40</sup> Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 1999, h.887.

<sup>41</sup> Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Jakarta:2008, h.166.

<sup>42</sup> UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Bab I (Ketentuan Umum)

manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (Al-Hayah Al-Thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic.<sup>43</sup>

Dalam usaha untuk mendeskripsikan tingkat kesejahteraan itu, tidak bisa dilepaskan dari penggolongan keluarga sejahtera, sehingga keluarga sejahtera perlu dikembangkan menjadi wahana pembangunan anggotanya yang utama dan pertama. Untuk mendapatkan gambaran tentang klasifikasi kesejahteraan perlu diketahui tingkatan keluarga sejahtera.

Menurut BKKBN, indikator tingkat kesejahteraan adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga pra sejahtera (sering dikelompokkan sebagai sangat miskin) Belum memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:
  - 1) Indikator Ekonomi
    - a) Makan dua kali atau lebih sehari.
    - b) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas.
    - c) Bagian luas lantai rumah bukan dari tanah.
  - 2) Indikator Non Ekonomi
    - a) Melaksanakan ibadah
    - b) Bila anak sakit dibawa ke sarana Kesehatan
- b. Keluarga sejahtera I (Sering dikelompokkan sebagai miskin)
  - 1) Indikator ekonomi
    - a) Paling kurang satu kali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur.
    - b) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.

---

<sup>43</sup>Chapra, & Umer, M. (2013). *The Future of Economics : An Islamic Perspective*, Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI). Jakarta: Kencana.h.333.



- c) Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap penghuni
- 2) Indikator Non-Ekonomi
  - a) Ibadah teratur
  - b) Sehat tiga bulan terakhir
  - c) Punya penghasilan tetap
  - d) Usia 10-60 tahun dapat baca tulis hurup
  - e) Usia 6-15 tahun bersekolah
  - f) Anak lebih dari dua orang

c. Keluarga Sejahtera II

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah

satu atau lebih indikator meliputi:

- 1) Memiliki tabungan keluarga
- 2) Makan bersama sambil berkomunikasi
- 3) Rekreasi bersama 6 bulan sekali
- 4) Meningkatkan pengetahuan agama
- 5) Menggunakan sarana transportasi

d. Keluarga sejahtera III

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:

- 1) Memiliki tabungan keluarga
- 2) Makan bersama sambil berkomunikasi
- 3) Rekreasi bersama 6 bulan sekali
- 4) Meningkatkan pengetahuan agama
- 5) Menggunakan sarana transportasi

e. Keluarga sejahtera III plus

Sudah dapat memenuhi indikator meliputi:

- 1) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- 2) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan

## 7. Mustahik

Mustahik adalah golongan penerima zakat. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, yaitu delapan asnaf sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah:60. Adapun rincian mustahik adalah: fakir, miskin, amilin, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibn sabil. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar zakat. Amil adalah pihak yang diangkat pemerintah atau masyarakat untuk menangani urusan pemungutan zakat. Kesejahteraan mustahik tergantung kepada badan pengelola zakat yang diamanahkan untuk mengelola zakat dengan sesuai diajarkan oleh Rasulullah.<sup>44</sup>

Adapun penjelasan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat sudah dijelaskan oleh Badan Zakat Nasional (BAZNAS). Berikut ini informasinya:

### a. Fakir

Kata fakir dalam bahasa Indonesia kerap kali dianggap identik dengan kata miskin. Hal serupa dinyatakan oleh Abu Yusuf pengikut Abu Hanifah dan Ibnu Qasim pengikut Malik berpendapat bahwa antara fakir dan miskin adalah sama.<sup>45</sup>

Fakir menurut madzhab Hanafi adalah orang yang memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau orang yang menjadi tanggungannya meskipun tidak tercukupi secara sepenuhnya. Sedangkan menurut ketiga Imam madzhab yang lain berpendapat bahwa Fakir adalah sebutan untuk orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki mata pencaharian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya baik secara terus-menerus atau

---

<sup>44</sup> Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Zakat Dan Wakaf*, 5, 41–62.

<sup>45</sup> Ana Musta'anah and Imam Sopingi, "Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin" (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto)', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6.1 (2019), 65–79.

sewaktu-waktu saja, baik ia meminta-minta (kepada orang lain) atau tidak meminta-minta.<sup>46</sup>

#### b. Amil

Amil adalah orang yang ditugasi oleh penguasa untuk menarik zakat, menghimpun dan mendistribusikan bukan sebagai hakim dan orang-orang yang membantunya yang tidak menarik zakat kecuali sepengetahuannya.<sup>47</sup> Kepala daerah yang telah menugasi orang-orang untuk menarik zakat bukan termasuk amil. Amil bisa terdiri dari orang-orang miskin maupun orang-orang kaya apabila mereka memiliki tugas yang sama untuk menarik zakat.

Amil memiliki tugas yang menuntut sikap amanah yang tinggi dari dirinya. Oleh sebab itu, perlu adanya aturan untuk mengangkat seseorang yang dijadikan sebagai amil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, seorang amil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Bertakwa kepada Allah SWT.
- 4) Berakhlak mulia
- 5) Berusia minimal empat puluh tahun
- 6) Sehat jasmani dan rohani
- 7) Tidak menjadi anggota partai politik
- 8) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.

#### c. Muallaf

Ibnu Qudamah mengatakan muallaf adalah orang-orang Muslim dan musyrik, sementara Imam Nawawi berpendapat bahwa muallaf yang berhak menerima zakat adalah hanya golongan

---

<sup>46</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm, Pustaka Azzam*, (2005). hlm. 500

<sup>47</sup> *Ibid.*, . *I'anatut Tholibin* hlm. 341-342

muslim saja. Menurut Yusuf Wardhawi muallaf bukan hanya mereka yang baru masuk islam, melainkan juga mereka yang keimanannya masih lemah yang dapat memberikan kontribusi lebih ketika mereka memeluk islam.<sup>48</sup>

Pendapat lain menyatakan bahwa yang dimaksud muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan terhadap Islam namun masih lemah sehingga bela terhadap Islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi Islam. Muallaf dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sebagai seorang yang lembut. Ada beberapa macam yang dimasukkan kategori dalam golongan ashnaf ini yaitu orang yang diberi zakat agar masuk Islam, ada yang diberi untuk memperbaiki kualitas imannya, memperkokoh hatinya dan ada pula yang diberi zakat agar teman-temannya mau masuk Islam.

Tujuan dari pendistribusian kepada kelompok ini adalah agar kuat keislamannya, membela agama yang dianutnya dan menolong kaum muslimin dari serangan musuh. Muallaf dalam konteks zakat mencakup:

- 1) Orang yang diharapkan keislamannya atau keislaman keluarga dan kelompoknya.
- 2) Orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya.
- 3) Orang yang baru masuk Islam.
- 4) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir.
- 5) Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, namun imannya masih lemah.
- 6) Muslim yang bertempat tinggal di benteng-benteng pertahanan untuk menjaga dari serbuan musuh.
- 7) Muslim yang membutuhkan biaya yang diberi tugas untuk menyelesaikan secara paksa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.

---

<sup>48</sup> Ramlan, A. T. (2015). Konsep Muallaf sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi.

#### d. Para Budak

Pada saat ini mungkin pendistribusian zakat yang ditujukan untuk memerdekakan seorang budak tidaklah tepat karena nilai Hak Asasi Manusia (HAM) telah ditegakkan hampir di seluruh negara di dunia. Riqab (budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara membayar tebusan kepada tuannya) yang berada di dekat tempat orang-orang yang mengeluarkan zakat. Apabila jumlah zakat itu cukup untuk memerdekakan mereka, maka dalam hal ini mereka memperoleh bagian dari zakat tersebut guna memerdekakan dirinya. Namun akan lebih baik jika harta zakat diberikan kepada orang yang berniat untuk memerdekakan budak.<sup>49</sup>

Zakat ini didistribusikan langsung kepada pemilik budak tersebut sehingga budak bisa bebas dan merdeka. Pembebasan tawanan muslim termasuk dalam bagian ini dan kemungkinan hal ini masih berlangsung hingga saat ini. Karena peperangan untuk melawan orang-orang kafir masih tetap berlangsung.

#### e. Gharim (Orang yang berhutang)

Menurut Yusuf Al Qardawi Gharimin merupakan bentuk jamak dari gharim (dengan ghain panjang), artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan ghariim (dengan ra panjang) adalah orang yang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai piutang.<sup>50</sup> Sedangkan menurut Wahbah Al Zuhayli mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang.<sup>51</sup> Harta zakat baru akan diberikan kepada orang yang memiliki utang untuk hidup dirinya sendiri maupun untuk kemaslahatan orang lain.

Gharim dalam hal ini terdapat dua macam, yaitu orang yang berhutang dengan tujuan untuk memenuhi kemaslahatan dan kebaikan dirinya dan tidak digunakan untuk hal-hal maksiat

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Ringkasan Kitab Al Umm hlm. 500-501

<sup>50</sup> Qaradawi, Yusuf, Salmah Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. 2007. Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis. Bogor, Jakarta: Litera Antar Nusa

<sup>51</sup> Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. 2010. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir hlm 285



kemudian tidak mampu untuk membayar hutang tersebut, baik dengan barang-barang yang dimiliki atau dengan uang. Kedua, orang yang berhutang dengan tujuan untuk menanggung hidup orang lain atau memperbaiki keadaan keluarganya atau kerabatnya dengan cara yang ma'ruf.<sup>52</sup>

f. Fisabilillah

Menurut Yusuf Al Qardawi mengartikan bahwa golongan tersebut tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup perbuatan-perbuatan baik.<sup>53</sup> Sedangkan salah satu pemikiran Wahbah Al Zuhayli pada arti sabilillah adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Masih ada beberapa golongan yang kiranya harus dibahas dan dikaji. Begitu urgensinya peran zakat dalam Islam untuk membatu sesama manusia dalam kebutuhannya, dalam perekonomian yang sangat tidak mampu dalam memenuhi sehari-hari.<sup>54</sup>

g. Ibnu Sabil

Menurut Yusuf Al Qardawi As-sabil artinya al-thariq/jalan. Ibnu sabil juga dimaknai sebagai mereka yang berjalan dari satu daerah ke daerah lain. Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (ibnu sabil) karena tetapnya di jalan itu. Jalan yang tetap itu tentu memiliki makna tersendiri, seperti perjalanan seseorang demi memperjuangkan agamanya.<sup>55</sup> Sedangkan menurut Wahbah Al Zuhayli orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha>'ah) tidak termasuk

---

<sup>52</sup> Syafi'i. 2005 *Ringkasan Kitab Al Umm, Pustaka Azzam*. hlm. 501

<sup>53</sup> Yusuf Qaradawi dkk., *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis* (Bogor, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), 618–19.

<sup>54</sup> Harisah Hoironi 2021. Peran Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19. *Syar'ie* 4, no. 1 : 54–66, <https://doi.org/10.51476/syar'ie.v4i1.242>

<sup>55</sup> Qaradawi, Yusuf, Salmah Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. 2007. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis*. Bogor, Jakarta: Litera Antar Nusa, hlm 645

maksiat.<sup>56</sup> Kedua pendapat tokoh ini seakan memiliki kesinambungan. Bahwa Ibnu Sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan memang selayaknya mendapatkan bagian dari zakat. Akan tetapi satu keistimewaan dari pendapat Wahbah Al Zuhayli> yaitu mencantumkan bahwa Ibnu Sabil akan diberi harta zakat manakala perjalanan yang dilakukan merupakan suatu hal yang baik dan tidak termasuk kemaksiatan.

Kemaslahatan dari zakat itu sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqashid al-Syari'ah), dimana manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## 8. Penghimpunan Dana

Penggalangan dana zakat juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan penghimpunan/penggalangan dana memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu aktivitas penghimpunan dana dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada. Ada beberapa jenis manajemen yang perlu dikombinasikan untuk mengembangkan

---

<sup>56</sup> Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. 2010. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, hlm 287

penghimpunan dana dalam sebuah lembaga, yaitu: manajemen pemasaran dan manajemen produksi/operasi<sup>57</sup>.

Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah dapat dilaksanakan dengan beberapa teknisan berikut<sup>58</sup>: a) Amil membagikan kupon beserta formulir-formulir zakat, infak dan sedekah kepada unit/satuan kerja berdasarkan usulan masing-masing, sampai ketinggian paling rendah. b) Amil melayani muzakki, munfik dan mutashadik yang datang ingin menunaikan ibadah ZIS (Stelsel pasif). c) Amil mendatangi muzakki, munfik dan mutashadik untuk memberikan kesempatan dan kemudahan bagi mereka untuk ber-ZIS (stelsel aktif). Oleh karena itu, banyaknya jumlah penghimpunan dana (amil) di Baznas, maka akan dapat berdampak pada banyaknya dana yang terkumpul dan selanjutnya dapat berdampak pada kesejahteraan mustahik.

Penghimpunan dana adalah suatu cara penghimpunan uang dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. Sedangkan menurut Hasanudin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penghimpunan dana adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut<sup>59</sup>. Penghimpunan dana diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga, sehingga mencapai tujuan<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup>Huda, M. (2013). *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kementrian Agama RI.h.25.

<sup>58</sup>Jauhari, T. (2013). *Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah*. Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.h. 59.

<sup>59</sup>Hasanudin. (2013). Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1):11.

<sup>60</sup>Juwaini, A. (2015). *Panduan Direct Mail Untuk Fundrising*. Depok: Piramedia.h

Menghimpun dana adalah salah satu tujuan menghimpun dana yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Inilah sebab awal mengapa menghimpun dana itu dilakukan. Bahkan bisa mengatakan bahwa menghimpun dana yang tidak menghasilkan dana adalah menghimpun dana yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila menghimpun dana tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya dihasilkan. Apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya, sehingga pada akhirnya akan mati.<sup>61</sup>

Menghimpun donatur tujuan kedua menghimpun dana adalah menghimpun donatur. Lembaga yang melakukan menghimpun dana harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap donatur. Dengan alasan ini maka mau tidak mau menghimpun dana dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah jumlah doatur.

Menghimpun simpatisan dan pendukung kadang-kadang ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas menghimpun dana, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi sesuatu misalnya saja sebuah dana sebagai donasi karena ketidak mampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan adanya kelompok simpatisan

---

<sup>61</sup>Juwaini, A. (2015). *Panduan Direct Mail Untuk Fundrising*. Depok: Piramedia.h

dan pendukung ini, maka memiliki jaringan informasi informal yang sangat menguntungkan.<sup>62</sup>

Membangun citra lembaga disadari atau tidak, aktivitas menghimpun dana yang dilakukan oleh sebuah lembaga baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra. Menghimpun dana adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini bersifat positif, bisa pula bersifat negatif. Dengan citra ini setiap orang akan mempresepsi lembaga, dan ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya kalau citranya negatif, maka mereka akan menghindari, antipati dan mencegah orang untuk melakukan donasi.

Memuaskan donatur tujuan ini adalah tujuan tertinggi. Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Jika donatur puas, maka mereka akan mengulang lagi mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga. Juga apabila puas mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, donatur yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami. Kebalikannya kalau donatur tidak puas, maka ia akan menghentikan donasi dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negative.<sup>63</sup>

## 9. Manajemen Sistem Pengelolaan Zakat

Manajemen sistem pengelolaan zakat dapat meliputi sistem dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dengan adanya lembaga yang mengelola

---

<sup>62</sup>Juwaini, A. (2015). *Panduan Direct Mail Untuk Fundrising*. Depok: Piramedia.h 7.

<sup>63</sup> Juwaini, A. (2015). *Panduan Direct Mail Untuk Fundrising*. Depok: Piramedia.h 8.

zakat, maka akan semakin mudah dalam mengatur pengelolaan dana zakat, dengan adanya sistem pengelolaan, maka akan semakin mudah untuk membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, hal ini bertujuan agar pengelolaan dana zakat lebih maksimal. Tujuan manajemen pengelolaan zakat secara formal adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, pendistribusian dana zakat selain untuk pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, juga dapat dibenarkan untuk tujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif bagi penerima zakat (mustahik). Secara hukum, penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif juga tidak dilarang, selama keberadaan para mustahik yang wajib dan harus dibantu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif adalah sebuah konsepsi untuk memandirikan penerima zakat secara sosial ekonomi dengan maksud untuk merubah dari penerima zakat menjadi pembayar zakat.<sup>64</sup> Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi dalam sistem manajemen modern yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari penghimpunan (fundraising), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, pemberian reward dan sanksi. Sedangkan pengawasan meliputi; tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas<sup>65</sup>.

Sistem manajemen pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang

---

<sup>64</sup> Maktuf Fitri,(2017)‘Management of Productive Zakat as an Instrument for Improving People’s Welfare’, *Economica : Journal of Islamic Economics*, 8.1

<sup>65</sup> Asnaini, (2013). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.h 42.



manajemen pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, bahwa Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dan diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>66</sup>

Selain sistem perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengevaluasian untuk lebih mengoptimalkan strategi penghimpunan dana, maka sebelumnya perlu mengetahui unsur-unsur dalam kegiatan menghimpun dana, yaitu:<sup>67</sup>

a) Analisis kebutuhan

Kepercayaan dan pelayanan yang berkualitas merupakan kebutuhan donatur dan muzakki yang harus dipenuhi oleh BAZNAS yang berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh donatur dan muzakki.

b) Segmentasi

Segmentasi dalam pengelolaan zakat yang dimaksud adalah donatur dan muzakki, yang berperan sebagai upaya menghimpun dana dalam mempermudah BAZNAS untuk menentukan langkah-langkah kebijakan strategi yang akan datang.

c) Identifikasi Profil Donatur

Profil calon donatur difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas calon donatur itu sendiri. Identifikasi calon donatur berfungsi dalam membantu menentukan target dan sasaran.

---

<sup>66</sup> Asnaini, (2013). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h 43.

<sup>67</sup>Huda, M. (2013). *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kementrian Agama RI. h 37-39.

d) Positioning

Positioning sering dijelaskan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai benak donatur dan masyarakat umum melalui produk-produk yang ditawarkan. Dengan kata lain positioning juga diartikan sebagai upaya untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan dari para donatur dan masyarakat umum.

e) Produk.

Lembaga sebaiknya mempunyai satu atau beberapa produk program yang ditawarkan kepada para calon donatur. Produk ini mengacu kepada peruntukan program yang dilakukan. Jumlah donasi atau aset yang disumbangkan dan didonasikan sesuai dengan program apa yang dikembangkan oleh lembaga.

f) Promosi

Promosi dari lembaga kepada calon donatur digunakan untuk menginformasikan kepada donatur mengenai produk atau program yang ditawarkan. Promosi ini juga untuk meyakinkan kepada mereka untuk bersimpati dan mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

g) Maintenance

Maintenance adalah upaya lembaga untuk senantiasa menjalin hubungan dengan donatur dan muzakki, tidak ada maksud lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga.

Dengan demikian, strategi penghimpunan dana zakat adalah sebuah cara yang dilakukan setiap badan atau lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakat dengan mempromosikan, mendistribusikan, dan memberi pelayanan kepada muzakki agar muzakki merasa ingin menyalurkan hartanya melalui badan atau lembaga zakat tersebut.

## C. Maqashid Syariah

### 1. Definisi Maqashid Syariah

Menurut al-Syathibia syariah sebenarnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Dari dasar ini, jelas bahwa sebenarnya undang-undang tidak dibuat untuk hukum itu sendiri tetapi dibuat untuk tujuan kejatuhan manusia. Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia harus dicapai melalui pendidikan individu, terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>68</sup>

Maqashid syariah adalah tujuan yang hendak dicapai oleh agama Islam, yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Oleh karena itu maqashid syariah menjadi salah satu konsep yang krusial dalam kajian hukum Islam.<sup>69</sup> Implementasi maqashid syariah harus dilakukan oleh seorang muslim dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dimana faktor penentu utama untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah masalah. Padahal konsep masalah adalah tujuan perbuatan seorang muslim untuk memberi manfaat bagi semua makhluk Tuhan. Oleh karena itu, sejalan dengan konsep tersebut, terdapat tiga aspek penting untuk mengukur kinerja bank syariah berdasarkan Maqashid Islam. Tiga aspek maqashid syariah meliputi Tahdzib al Fard (pendidikan), Iqamah al-adl (keadilan), dan Jalb al-maslahah (kesejahteraan). Kemudian ketiga unsur tersebut ditransformasikan menjadi rasio untuk menilai kinerja bank syariah.<sup>70</sup>

Maqashid Syariah atau tujuan Syariah telah digunakan oleh para cendekiawan Muslim untuk mengusulkan reformasi dan kebangkitan Islam dalam banyak aspek kehidupan dan untuk

---

<sup>68</sup> Aibak, K. (2015). Zakat dalam perspektif maqashid al-syariah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 199-218

<sup>69</sup> Satibi, E., Utami, W., & Nugroho, L. (2018). A Comparison of Sharia Banks and Conventional Banks in Terms of Efficiency, Asset Quality and Stability in Indonesia for the Period 2008-2016. *International Journal of Commerce and Finance*, 4, 134-149.

<sup>70</sup> Sarif, S. M., Ismail, Y., & Azan, Z. (2017). Impact of Maqashid Al-Shariah for Ethical Decision Making Among Social Entrepreneurs. In 6th International Conference on Islamic Jurisprudence 2017, 80–90). International Islamic University Malaysia Kuala Lumpur

mengatasi banyak masalah masyarakat sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Klasifikasi tradisional maqashid adalah kebutuhan primer (Dharuriyat), kebutuhan sekunder (Hajiyat), dan kebutuhan tersier (Tahsiniyat). Selanjutnya, kebutuhan akan dibagi menjadi memelihara iman, jiwa, harta, akal dan keturunan.<sup>71</sup> Sebagai bagian dari keuangan sosial Islam, pengumpulan dan pendistribusian zakat harus sejalan dengan prinsip keadilan sosial Islam atau maqashid Syariah Syariah untuk meningkatkan kualitas umat dan mencapai tujuan (Maqashid) Syariah. Maqashid Syariah menekankan pada kesejahteraan manusia dari perspektif spiritual, fisiologis, intelektual dan ekonomi.

Al-Ghazali sebagaimana di menyatakan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan berikut ini;<sup>72</sup>

a. Faith (din),

Iman pada tingkat individu dicapai melalui pelaksanaan berbagai macam ibadah, seperti shalat lima waktu, puasa, dan menunaikan haji.<sup>73</sup> Program zakat lembaga akan berada dalam kategori ini jika dapat memfasilitasi umat Islam untuk melakukan ibadah mereka.

b. Life(nafs),

Hidup itu penting dan berharga bagi semua orang. Mempertahankan kehidupan setiap orang sama pentingnya dan wajib bagi setiap individu dan masyarakat. Kajian ini menganalisis sejauh mana program zakat dapat dilakukan setiap muslim untuk memelihara kehidupannya.

---

<sup>71</sup> Kholish, N., & Roy, M. (2020). The Significance of Maqasid Syariah Principles in Improving Islamic Economics and Finance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(3), 1342–1353.

<sup>72</sup> Syofyan, A. (2017). Analisis kinerja bank syariah dengan metode indeks maqasid syariah di Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 145-158

<sup>73</sup> Afridi, M. A. K. (2016). Maqasid Al-Shari'ah And Preservation Of Basic Rights Under The Theme "Islam And Its Perspectives On Global & Local Contemporary Challenges." *Journal of Education and Social Sciences*, 4, 274–285

c. Intellectual (aql),

Al-‘Aqlor akal adalah anugerah besar dari Allah kepada umat manusia dan salah satu kemampuan manusia yang membedakan manusia dari binatang. Allah telah memerintahkan bahwa Muslim harus melindungi karunia berharga ini dengan memanfaatkan mental untuk kepentingan semua bukan untuk kejahatan atau apapun yang dapat mengakibatkan kehancuran. Allah dan Rasul juga memerintahkan setiap muslim untuk menggunakan akalnya untuk mendapatkan ilmu sehingga mencapai kesuksesan (fallah) di dunia dan akhirat.<sup>74</sup> Program zakat harus mencakup kebutuhan pendidikan asnaf. Bisa juga pendidikan agama atau pendidikan umum.

d. Progeny (nasl), dan

Islam sangat memperhatikan nasab demi menjaga keberlangsungan Islam dan umat Islam sekaligus. Ini juga berarti memastikan bahwa hubungan antara pria dan wanita saling menghormati dan bertanggung jawab. Program zakat juga harus memfasilitasi umat Islam untuk mempertahankan hak-hak individu untuk memiliki keturunan.

e. Wealth (maal).

Memperoleh harta benda merupakan kebutuhan dasar manusia. Setiap orang memiliki propertinya dan ingin memiliki semua perlindungan dan keamanan yang diperlukan untuk propertinya. Islam telah memerintahkan agar tidak ada yang melanggar dan memperoleh milik orang lain tanpa alasan yang sah dan tanpa kontrak yang tepat.<sup>75</sup> Program zakat harus memfasilitasi delapan kelompok (asnaf) untuk memperoleh pendapatan halal karena salah satu tujuan Zakat adalah untuk mendistribusikan kekayaan dan harta benda.

Konsep kesejahteraan dalam Islam berakar dari gagasan Al Ghazali tentang maqashid al-Syariah. Dalam kajiannya, maqashid al-Syariah diyakini sebagai konsep kesejahteraan yang paling

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*

komprehensif. Hal itu dikarenakan konsep tersebut tidak hanya mencakup unsur kebutuhan material tetapi juga aspek moral dan spiritual. Hal demikian berbeda dengan konsep kesejahteraan yang diusung oleh konsep barat yang hanya menitikberatkan pada aspek material.<sup>76</sup> Berdasarkan pemaparan di atas, jelaslah bahwa maqashid-syariah tidak hanya berdimensi duniawi aspek tetapi juga di sini akhirat.

## 2. Dasar Hukum Maqasid Syariah

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ  
 وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ  
 وَصَلَوَاتُ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ عَلَى السَّامِعِ الْمُحْتَسِبِ  
 اللَّهُ مَنَّانٌ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya : Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (QS. Al-Hajj : 40).<sup>77</sup>

Adapun Hadis tentang maqasid syariah yaitu berbunyi: “ Apa yang baik menurut umat Islam adalah baik juga disisi Allah”. Sedangkan menurut ahli ushûl dari mazhab Hanafiyah dan Hambaliy, sekalipun berbeda di dalam memformulasikan kata-katanya, namun mereka sepakat bahwa istihsân ialah perpindahan dari suatu hukum kepada hukum lainnya dalam sebagian kasus atau meninggalkan suatu hukum karena adanya hukum yang lebih kuat. Merekapun sepakat bahwa perpindahan ini harus ada sandarannya

<sup>76</sup> Mulyana, R. A. (2017). Peran negara untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kerangka maqashidus syariah. Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 1(2), 155-175

<sup>77</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013), h. 1-2.



yang berupa dalil syara' yang berupa nash atau masalah atau urf yang shahih. Seperti halnya dengan metode qiyas, metode istihsân juga mendapat bantahan dari ulama lainnya termasuk Syafi'i yang mengatakan bahwa istihsân adalah penalaran bebas yang terlepas dari tekstual dan nontekstual syariat.<sup>78</sup>

#### **D. Inovasi dalam Pengelolaan Zakat**

Tujuan utama zakat adalah mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, zakat diperlukan dalam mempersempit ketimpangan ekonomi masyarakat, dengan menyalurkannya secara khusus kepada golongan tertentu yang kita sebut sebagai Mustahik (penerima zakat).<sup>79</sup>

Banyak inovasi dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan kemanfaatan zakat bagi masyarakat. Salah satunya adalah konsep zakat produktif. Penyaluran zakat dapat diklasifikasikan menjadi empat;<sup>80</sup>

a. Zakat disalurkan secara tradisional untuk konsumsi,

Konsumtif tradisional adalah penyaluran zakat untuk digunakan langsung oleh mustahik, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti zakat mal atau zakat fitrah kepada mustahik yang membutuhkan. Konsumtif tradisional ini merupakan program jangka pendek untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat saat ini.

b. Konsumtif kreatif

Konsumtif kreatif adalah penyaluran zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang aslinya, tetapi masih dalam kategori konsumtif, misalnya zakat disalurkan dalam bentuk peralatan sekolah atau beasiswa, bantuan sarana beribadah seperti alat solat, bantuan ala pertanian seperti cangkul untuk petani serta gerobak untuk para pedagang.

<sup>78</sup> Al- Afriqy, Ibn Mansur. Lisan al- Arab. Jilid VIII. Beirut: Dâr al- Sadr, t.th.

<sup>79</sup> Komariyah, O. (2013). Analisis implementasi maqashid syariah pada lembaga pengelola zakat dalam membangun konsep pemberdayaan masyarakat. ISLAMINOMICS, 4(1).

<sup>80</sup> Aibak, K. (2015). Zakat dalam perspektif maqashid al-syariah. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 3(2), 199-218.

c. Produktif tradisional

Zakat produktif tradisional adalah penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti pembelian kambing, sapi, peralatan dagang dan sebagainya, dengan adanya dana zakat tersebut maka terciptalah lapangan pekerjaan untuk para mustahik itu sendiri.

d. Produktif Kreatif.

Zakat produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang dilakukan dalam bentuk modal usaha. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang memungkinkan penerimanya mempertahankan harta dari zakat yang diterimanya.<sup>81</sup>

Dengan kata lain, zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak langsung dibelanjakan melainkan menjadi modal seperti harta. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas bisnis mereka. Dengan mustahik ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, maka usahanya akan mampu menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang lebih besar. Akhirnya, mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan. Ada empat model distribusi zakat produktif. Pertama, model surplus anggaran. Dalam model ini, zakat sebagian disalurkan dan sisanya digunakan untuk proyek produktif. Kedua, dalam model yang baik. Merupakan sistem penyaluran zakat dimana dana zakat tidak disalurkan dalam bentuk uang tetapi diberikan dalam bentuk alat produksi. Ketiga, model dana bergulir. Model ini memberikan pinjaman kepada mustahik dalam bentuk qardhul hasan.<sup>82</sup>

## E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada Bab I pasal I UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu Usaha Mikro adalah usaha produktif

---

<sup>81</sup> Ningrum, R. T. P. (2016). Penerapan manajemen zakat dengan sistem *revolving fund models* sebagai upaya efektifitas penyaluran zakat produktif: Studi pada lembaga manajemen infaq Madiun. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 4(1), 1-21.

<sup>82</sup> Muhammad, & Mas'ud, R. (2005). Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: UII Press.

milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini.<sup>83</sup>

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## **F. Hasil Penelitian yang Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan dalam tesis. Penelitian ini mengemukakan dan yang akan dikaji dalam tesis. menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, perbedaan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dimunculkan dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan

---

<sup>83</sup> Akhmad Darmawan , Annisa Sepriani, Pengaruh Faktor Demografi, Locus Of Control, Literasi Keuangan, dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan UMKM *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* Vol. 10, No. 2, Juli 2021, h. 173.

penelitian-penelitian yang sudah ada.<sup>84</sup> Beberapa penelitian yang berkaitan sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul Institusi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ruslan Abdul Ghofur	Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan Di Masyarakat	deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini ditemukan bahwa, sinergi instrumen distribusi seperti zakat infak sedekah dapat mampu menciptakan jaminan sosial yang menyeluruh bagi setiap segenap lapisan masyarakat. Selain itu dengan terciptanya kesejahteraan akan meringankan beban pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang selama ini menjadi pekerjaan rumah pembangunan ekonomi Indonesia.
2	Heni Noviarita	Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik	Deskriptif kualitatif	Hasil analisis melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dengan seluruh mustahik penerima program pendayagunaan zakat DT. Peduli adalah muncul permasalahan-permasalahan baru setelah menjadi mustahik dalam menjalankan usaha yang dilakukan seperti pemilihan jenis usaha, pemasaran produk, juga belum seimbang

<sup>84</sup> Zuhairi, Et.Al. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jakarta. Rajawali Pers, 2006, hlm.39.

				<p>pembinaan dari DT. Peduli pada setiap program secara keseluruhan. Program pendayagunaan dana zakat produktif ini memberikan dampak yang sangat baik dalam peningkatan pendapatan mustahik. Tidak hanya itu, program ini juga memberikan dampak positif bagi bidang-bidang lain di lingkungan sekitar mustahik. Program Usaha Ternak Mandiri merupakan program yang memberikan perubahan peningkatan pendapatan terbesar dengan presentase sebesar 175% dan program Gerobak Barokah yang memberikan perubahan peningkatan pendapatan dengan presentase sebesar 60%.</p>
3	Asnaini	Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, 2019	Metode penelitian deskriptif kualitatif, variable penelitian zakat produktif	<p>Hasil penelitian ini yaitu menjelaskan tentang pendistribusian Zakat boleh dilakukan dengan dua cara: konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan yang kuat Zakat diberi dengan produktif. Bagi yang tidak memiliki badan yang kuat boleh diberi secara konsumtif dan lebih baik produktif, tapi di bawah pengawasan. Zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at, bahkan sesuai dengan prinsip disyari'atkannya Zakat dan sesuai dengan</p>

				<p>tiang dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman, sesuai dengan keadaan dan pendistribusian dana Zakat.</p>
4	Nasrulla	<p>Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara), 2020</p>	<p>Metode penelitian Deskriptif kualitatif, variable penelitian Regulasi dan Zakat zakat produktif.</p>	<p>Hasil dampak dari penerapan zakat produktif pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara merupakan sebagai penunjang kemakmuran masyarakat Utara telah memberikan hasil yang signifikan, diantaranya adalah dengan memberdayakan masyarakat dari ekonomi lemah, dapat memotivasi usaha yang telah ada agar berkembang, dapat menggairahkan masyarakat dalam berusaha dengan baik dan maksimal, serta dapat menghasilkan finansial bagi terciptanya kesejahteraan hidup masyarakat miskin</p>
5	Ahmad Thoharul Anwar	<p>Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, 2018</p>	<p>Deskriptif kualitatif, variable penelitian zakat produktif</p>	<p>Hasil penelitiannya bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus dengan program zakat produktif, dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk</p>



				meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhu'afa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari mustahiq menjadi muzakki. Adapun langkah-langkah pemberdayaan, yaitu pendataan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan
--	--	--	--	--

Dari pemaparan ke tiga penelitian terdahulu diatas tentunya terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis teliti ini yaitu persamaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai analisis zakat produktif . sedangkan perbedaannya terletak pada pada studi kasus dan beberapa penambahan variable yang lebih luas dan mengkrucut kepada inti dari permasalahan pada masing-masing penelitian tersebut.


### **G. Kerangka Pemikiran Konseptual Penelitian**

BAZNAS Provinsi Lampung adalah badan amil zakat yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Lampung yang diberi kewenangan dalam mengumpulkan dana zakat, menyalurkannya dan mengelolanya. Dalam menyalurkan dana zakat kepada Mustahik, salah satu cara yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung adalah dengan bantuan zakat produktif. Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahik melalui bantuan modal usaha.

Penyaluran zakat produktif diyakini memiliki dampak bagi penerima zakat (Mustahik) dari sisi ekonomi seperti pendapatan mustahik, tingkat konsumsi, dan dari segi spirtual serta ibadah. Karena dengan zakat produktif ini mustahik dapat memulai usahanya yang hasilnya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mustahik. Setelah mustahik mendapatkan zakat produktif, mereka diwajibkan untuk membayar zakat sesuai dengan apa yang mereka

dapat, hal ini dilakukan agar selanjutnya dapat diberikan ke mustahik lainnya yang belum mendapatkan dana zakat produktif. Hal ini mendorong mustahik agar dapat membantu sesama, sehingga tidak hanya berdampak dari sisi ekonomi saja tetapi pada kehidupan spiritual dan ibadah kepada masyarakat juga.

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Konseptual Penelitian**



Berdasarkan kerangka pemikiran konseptual penelitian di atas dapat produktif dan system pengelolaannya terkait kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Provinsi Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir. (2011). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1. h. 173
- Afridi, M. A. K. (2016). *Maqasid Al-Shari'ah And Preservation Of Basic Rights Under The Theme "Islam And Its Perspectives On Global & Local Contemporary Challenges."* *Journal of Education and Social Sciences*, 4, 274–285
- Aibak, K. (2015). *Zakat dalam perspektif maqashid al-syariah*. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 199-218
- Ajat Sudrajat "Manajemen Distribusi" (Bandung : Mika Pers, 2006), 76.
- Ali, M.D. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press. h. 38, h.62-63.
- Al-Mamun, A., & Haque, A. K. M. A. (2015). *Perception of muslim consumers to wards tax deduction through Zakat in Malaysia: an empirical investigation on muslims in Malaysia*. *Conference on Shari'ah Oriented Public Policy in Islamic Economic System*, 4(2), 532–549
- AMONG ACADEMICIANS IN KANO STATE, NIGERIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2(1), 41–64
- Ana Musta'anah and Imam Sopingi. (2019). *Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto)*. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6.1, 65–79.
- Andiani, K., Hafidhuddin, D., Beik, I. S., & Ali, K. M. (2018). *Strategy of BAZNAS and Laku Pandai For Collecting and Distributing Zakah in Indonesia*. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 417–440.
- Andri Soemitra. (2009) *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Kencana, h. 412.
- Anwar, A. T. (2018). *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. *Zakat Dan Wakaf*, 5, 41–62.

- Arkham Muhtadi, Novendi, Rohmad Abidin, and Qurrota A'yun. (2021). Efektivitas Penyaluran Zakat di Indonesia: Pendekatan Rasio Keuangan dan Sharia Enterprise Theory Volume 1 Number 2 2021. *JIEF-Journal of Islamic Economics and Finance*, 1.2
- Asnaini, (2013). Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h 42- 43, h. 78-80
- Asrul dan Abdullah (2021). Shariah Enterprise Theory As a Pillar of Disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) in Islamic Banking (Study at PT Bank Tabungan Negara Syariah Persero Tbk Makasar Indonesia). *International Journal of Innovative Science and Research Technology* Vol 6 Issue 1 p. 890-896
- Basu Swasta. (1984) Manajemen Distribusi Jakarta: Pustaka Abadi, 220.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. (2018) Ekonomi Pembangunan Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 182
- Chapra, & Umer, M. (2013). The Future of Economics : An Islamic Perspective, Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI). Jakarta: Kencana. h. 333.
- Dandago, K., Muhammad, A., & Abba, S. (2016). *Behavioral Intention To Pay Zakah On Employment Income*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1997). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, , h. 37.
- Didin Hafidhuddin. (1998) Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, Jakarta: Gema Insani Pres, h. 18.
- Didin Hafidhuddin. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani
- Didin Hafidhudi, Islam Aplikatif, h. 247.
- Dokumen resmi milik BAZNAS Provinsi Lampung, dikutip pada 20 Juli 2023
- Dokumen resmi milik BAZNAS Provinsi Lampung, dikutip pada 20 Juli 2023
- Dwi Suwiknyo. (2010) Kompliasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonmi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 306-307.

- Eko Sugiarto. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, hlm 12.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 61, hlm 85
- Eri Sudewo. (2004). *Managemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan Prinsip Dasar*, h. 141.
- Fahrudin. (2013). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Refika Aditama.h.8.
- Hafinuddin, D. (2013). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.h.7.
- Harisah Hoironi (2021). Peran Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19. *Syar'ie* 4, no. 1 : 54–66, <https://doi.org/10.51476/syar'ie.v4i1.242>
- Hasanudin. (2013). Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1):11.
- Hertanto Widodo dan Teten. (2001) *Akuntansi dan Managemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat, Institusi Managemen Zakat*, Ciputat:, h. 10.
- Huda, M. (2013). *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kementerian Agama RI.h.25. h.37-39
- Imam Syafi'i. (2005) *Ringkasan Kitab Al Umm*, Pustaka Azzam,. hlm. 500
- Inbu Katsir. (2003) *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid IV*, (Penerjemah: M. Abdul Ghaffar), Bogor: Pustaka Imam Syafi'I. hlm. 199-120
- Indriani, N., & Syofyan, A. (2023). Dampak Zakat Produktif Baznas Kabupaten Pasaman Barat terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Rao. *Jesya*, 6(1), 961–971.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan amil Zakat nasional.

- Jauhari, T. (2013). *Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah*. Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.h. 59.
- Juwaini, A. (2015). *Panduan Direct Mail Untuk Fundrising*. Depok: Piramedia.h 4.
- Kementerian Agama RI, Op. Cit., hlm. 450.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- Kholish, N., & Roy, M. (2020). *The Significance of Maqasid Syariah*
- Komariyah, O. (2013). Analisis implementasi maqashid syariah pada lembaga pengelola zakat dalam membangun konsep pemberdayaan masyarakat.ISLAMINOMICS,4(1).
- Lexy. J. Moelong. (2008) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 132.
- Maktuf Fitri.(2017). *Management of Productive Zakat as an Instrument for Improving People's Welfare'*, *Economica : Journal of Islamic Economics*, 8.1
- Mamluatul Maghfiroh. (2007) *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, h. 101.
- Marnisah, Luis, Havis Aravik, and Fakhry Zamzam.(2019). *Dari Kisah Hayy Bin Yaqzhan Sampai Moralitas Ekonomi; Pemikiran Ekonomi Ibn Thufail*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i6, no. 4: 343-354.
- Marzuki. (2005)*Metodelogi Riset*. Ekonisia: Yogyakarta, hlm. 156.
- Meutia, I (2021). *Menata Pengungkapan CSR pada Bank Islam (Pendekatan Teori Kritis)*. Sleman: deepublish.
- Muda, I., & Arfan, M. (2016). *Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik, dan Lama Usahamustahik Terhadap Produktivitas Usaha Mustahik*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 318.
- Mudjia Rahardjo. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm1–26.



- Mufraini, M.A. (2013). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 106-111.
- Muhammad Isa bin Sarah At Tirmidzi. (1992) *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, ed. by Ashari Ath Thowily Semarang: CV. Asy-Syifa'. hlm. 745-746
- Muhammad, & Mas'ud, R. (2005). *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2002) *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, h. 20
- Mulyana, R. A. (2017). Peran negara untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kerangka maqashidus syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*,1(2), 155-175
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Ed. PT. Remaja Rosdakarya Bandung , h. 169.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ningrum, R. T. P. (2016). Penerapan manajemen zakat dengan sistem revolving fund models sebagai upaya efektifitas penyaluran zakat produktif: Studi pada lembaga manajemen infaq Madiun. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*,4(1), 1-21.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016. Kementerian Agama. <https://kemenag.go.id>
- Principles in Improving Islamic Economics and Finance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(3), 1342–1353.
- Putra, D. R. S., & Widiastuti, T. (2020). Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mustahiq Ditinjau Dari Standar Penilaian Pendidikan, Standar Proses, dan Standar Sarana Prasana (Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(5), 993.
- Q.S. At-Taubah (9 ): 103.
- Qadir, A. (2013). *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.h.30.
- Qaradawi, Yusuf, Salmah Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. 2007. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan*

- Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis. Bogor, Jakarta: Litera Antar Nusa, hlm 645
- Qurthubi, Imam Al. Tafsir Al Qurthubi Jilid I. (Penerjemah: Fathurrahman, Ahmad Hotib) Jakarta: Pustaka Azzam. 2007. hlm. 755
- Raies, A. (2020). Islamic versus conventional fiscal policy: The effect of zakat on education and employment. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(1), 27–33. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0003>
- Ramlan, A. T. (2015). Konsep Muallaf sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi.
- Robert K Yin, Studi Kasus Desain Dan Metode, 1st edn (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019). Hlm. 108
- Rohman, A. (2013). Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomis Islam dalam Ihya'Ulum al-Din, Surabaya : Bina Ilmu. h. 53.
- Said Hawa. (2004) Al-Islam Jakarta : Gema Insani, Cet Ke-1, h. 224.
- Sarif, S. M., Ismail, Y., & Azan, Z. (2017). Impact of Maqasid Al-Shariah for Ethical Decision Making Among Social Entrepreneurs. In 6th International Conference on Islamic Jurisprudence 2017, 80–90). International Islamic University Malaysia Kuala Lumpur
- Satibi, E., Utami, W., & Nugroho, L. (2018). A Comparison of Sharia Banks and Conventional Banks in Terms of Efficiency, Asset Quality and Stability in Indonesia for the Period 2008-2016. *International Journal of Commerce and Finance*, 4, 134-149.
- Setiawan, A., Wisadirana, D., & Mu'adi, S. (2015). Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya). *Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 18(04), 247–258.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA. Hlm 18

- Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 450.12/3302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
- Suwiknyo, D. (2013). Kamus Lengkap Ekonomi Islam. Yogyakarta: Total Media. h.279.
- Syafi'i. 2005 Ringkasan Kitab Al Umm, Pustaka Azzam. hlm. 501
- Syofyan, A. (2017). Analisis kinerja bank syariah dengan metode indeks maqasid syariah di Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*,2(2), 145-158
- Thamrin Abdulla, Francis tantric. (2012)Masa Depan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers, h. 183.
- UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1.
- Wawancara bersama bapak Agung, Staff Pengumpulan dan informan Baznas Provinsi Lampung, 2023.
- Yuhasnibar. 2020. Persyaratan Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Mudharabah Volume 1 Edisi 1*
- Yusuf Qaradawi dkk. (2007)Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis (Bogor, Jakarta: Litera Antar Nusa, 618–19.
- Yusuf, A. (2013). Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Zikrul Hakim. h.86.
- Zakat Produktif <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,46324-lang,idc,syariaht,Zakat+Produktif-.phpx> diakses hari Selasa Tanggal 10 Juni 2023 pukul 21.46 Mamluatul Maghfiroh, Zakat, h. 98.
- Zuhairi, Et.Al. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jakarta. Rajawali Pers, 2006, hlm.39.
- Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. 2010. Fiqih Islam wa adillatuhu. Kuala Lumpur: Darul Fikir hlm 285-287